

**KONSEP REFORMULASI PENGATURAN ROYALTI MUSIK DIGITAL
YANG IDEAL DEMI PERLINDUNGAN HAK PENCIPTA DI INDONESIA**

Dina Andiza, Muhammad Arifin, Ida Nadirah

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: dina_andiza@yahoo.co.id (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya musik di Indonesia. Platform musik digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pengaturan royalti yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi pencipta. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya mekanisme pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, serta transparansi pembayaran royalti musik digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan royalti musik digital yang berlaku di Indonesia serta merumuskan konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal demi perlindungan hak pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan royalti musik digital di Indonesia masih menghadapi kelemahan, antara lain belum adanya pengaturan yang rinci mengenai mekanisme penarikan dan distribusi royalti pada platform digital, lemahnya sistem pengawasan, serta belum terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan royalti musik digital perlu diarahkan pada penguatan dasar hukum, pembentukan mekanisme distribusi royalti yang transparan dan berbasis teknologi, optimalisasi peran lembaga manajemen kolektif, serta peningkatan pengawasan negara guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ekonomi pencipta musik di Indonesia.

Kata kunci: Reformulasi, Royalti Musik Digital, Hak Pencipta

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara karya musik diciptakan, didistribusikan, dipromosikan, dan dinikmati oleh masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital membuat karya musik semakin mudah diakses lintas ruang dan waktu, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pencipta, pelaku pertunjukan, produser, dan pelaku industri musik lainnya.¹ Namun, di balik kemudahan tersebut, digitalisasi juga menghadirkan persoalan hukum baru, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti atas pemanfaatan karya musik secara komersial di ruang digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri lahir antara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sangat pesat sehingga memerlukan

¹ Ludyanto, *Majalah Hukum Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)*, Edisi 45, Desember 2009, hlm. 21.

peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Undang-undang ini juga menegaskan penguatan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pengaturan mengenai royalti, serta penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²

Dalam konteks hukum nasional, hak cipta merupakan bagian dari rezim kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya, termasuk hak ekonomi untuk memperoleh manfaat komersial dari penggunaan karya tersebut. Melalui UU Nomor 28 Tahun 2014, negara menempatkan royalti sebagai instrumen penting untuk menjamin bahwa pencipta dan/atau pemilik hak terkait memperoleh imbalan atas penggunaan komersial karya musik.³ Pada saat yang sama, undang-undang tersebut juga menempatkan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai institusi yang berperan dalam menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, sehingga secara normatif perlindungan terhadap pencipta tidak hanya bertumpu pada pengakuan hak, tetapi juga pada mekanisme kelembagaan untuk menarik dan mendistribusikan royalti.

Untuk menindaklanjuti mandat undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, serta pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁴ PP tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Dengan demikian, secara normatif Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka dasar untuk mengatur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti musik.

Meskipun demikian, keberadaan kerangka normatif tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan dalam praktik. Dinamika pemanfaatan musik di era digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan kelembagaan untuk menyesuaikan diri. Hal itu tercermin dari lahirnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaan baru atas PP Nomor 56 Tahun 2021 yang menggantikan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 karena dipandang perlu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum di masyarakat. Regulasi baru ini kembali menegaskan kewenangan LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan secara komersial. Fakta bahwa aturan pelaksanaan perlu diganti dalam waktu relatif singkat menunjukkan

² Masalah sumber daya manusia menyangkut kemampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sedang masalah sosial masyarakatnya menyangkut sikap atau apresiasi masyarakat terhadap HAKI itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPR)* telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karyaintelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hakintelektualnya. Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 2.

³ Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 12, 2024): 122–28. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

⁴ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. “*Distribusi LMKN*.” Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2025. <https://www.lmkn.id/distribusi/>.

bahwa tata kelola royalti musik, termasuk yang terkait dengan ekosistem digital, masih berada dalam proses penyesuaian dan belum mencapai bentuk yang sepenuhnya ideal.⁵

Persoalan yang muncul bukan hanya terletak pada aspek norma, tetapi juga pada aspek implementasi. Dalam praktiknya, masih terdapat lagu dan/atau musik yang royaltinya belum dapat diproses lebih lanjut karena tidak atau belum diklaim oleh LMK, karena pencipta atau pemilik hak belum terdaftar sebagai anggota LMK, atau karena penggunaan lagu dilaporkan tanpa data yang memadai mengenai pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. LMKN bahkan menyatakan bahwa daftar lagu dan/atau musik yang belum diklaim mencakup ribuan bahkan jutaan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan royalti musik digital tidak hanya berkaitan dengan pemungutan royalti, tetapi juga menyangkut akurasi data, identifikasi subjek yang berhak, transparansi distribusi, efisiensi administrasi, dan keterhubungan antara sistem hukum dengan sistem teknologi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan royalti musik digital di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan, maupun tata kelola teknis. Di satu sisi, pencipta sebagai subjek utama perlindungan hak cipta harus memperoleh jaminan bahwa karya yang dimanfaatkan secara digital tetap memberikan manfaat ekonomi yang adil. Di sisi lain, negara perlu membangun sistem regulasi yang mampu menjawab kompleksitas ekosistem musik digital yang berbasis data, lintas platform, dan bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal demi perlindungan hak pencipta di Indonesia, yakni pengaturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi royalti sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat hukum modern.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan royalti musik digital di Indonesia saat ini dalam perspektif perlindungan hak pencipta?
2. Bagaimana konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal demi mewujudkan perlindungan hak pencipta di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan royalti musik, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menghasilkan konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal demi perlindungan hak pencipta di Indonesia.

⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimesi Hukum di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56

⁶ Hayati, Dina. “Penerapan Royalti Di Bidang Musik Dan Lagu Terhadap Era Digital.” *Sosial Humaniora Sigli* 7, no. 1 (2024): 256–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2251>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengaturan Royalti Musik Digital di Indonesia Saat Ini dalam Perspektif Perlindungan Hak Pencipta**

Pengaturan royalti musik digital di Indonesia saat ini pada dasarnya dibangun untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik. Dalam konteks hak cipta, pencipta tidak hanya diakui sebagai pihak yang melahirkan karya, tetapi juga sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari setiap penggunaan komersial atas karyanya. Oleh karena itu, ketika lagu digunakan dalam platform digital, layanan streaming, konten video, aplikasi, media sosial, konser daring, atau layanan digital lain yang menghasilkan nilai ekonomi, pencipta seharusnya memperoleh royalti sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonominya.⁷

Secara hukum, dasar utama pengaturan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta aturan pelaksana terbaru, yaitu Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. UU Hak Cipta menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, sedangkan PP 56/2021 mengatur sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Permenkum 27/2025 kemudian hadir sebagai aturan pelaksanaan yang memperbarui dan menggantikan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022.⁸

a. Royalti Musik Digital sebagai Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Royalti musik digital merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi berarti pencipta berhak memperoleh manfaat keuangan dari ciptaannya. Dalam industri musik digital, lagu dapat digunakan secara luas melalui layanan streaming, platform video, media sosial, aplikasi digital, nada sambung, iklan digital, dan bentuk pemanfaatan komersial lain. Setiap pemanfaatan tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan bagi pengguna, platform, atau pelaku usaha, sehingga pencipta berhak mendapatkan bagian ekonomi melalui royalti.

Dari perspektif perlindungan hak pencipta, royalti tidak boleh dipahami hanya sebagai “biaya penggunaan lagu”, tetapi sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa pencipta tidak kehilangan manfaat ekonomi ketika karyanya diperdengarkan, diputar, disebarluaskan, atau dimonetisasi oleh pihak lain. Inilah inti perlindungan hak cipta di era digital: karya boleh digunakan, tetapi penggunaan komersialnya harus dilakukan secara sah melalui lisensi dan pembayaran royalti.

Undang – Undang Hak Cipta juga dirancang untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia. Hal ini penting karena musik digital tidak lagi terbatas pada penjualan fisik seperti kaset atau CD, melainkan telah bergeser ke ekosistem digital yang berbasis akses, streaming, unggahan, dan monetisasi platform.⁹

⁷ Indarsen, G. (2023). *Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99-112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>

⁸ Mughni, A., & Erwin Aditya Pratama, D. (2023). *Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer*. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 279-286.. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.29>

⁹ Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>

b. Peran PP Nomor 56 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Royalti

PP Nomor 56 Tahun 2021 menjadi instrumen penting karena mengatur secara khusus pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan ini memuat pengaturan mengenai pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti, serta pembentukan dan kewenangan LMKN. Setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

PP ini juga menempatkan LMKN sebagai lembaga yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Dalam konteks perlindungan pencipta, sistem ini dimaksudkan agar pencipta tidak harus menagih royalti sendiri kepada setiap pengguna lagu. Dengan adanya LMKN dan LMK, pengelolaan royalti dilakukan secara kolektif sehingga secara teoritis lebih efisien, terpusat, dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun, perlindungan melalui PP 56/2021 tidak hanya terletak pada kewajiban membayar royalti. Perlindungan juga diwujudkan melalui kewajiban pencatatan, pelaporan penggunaan lagu, penggunaan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau SILM, serta distribusi royalti berdasarkan data penggunaan lagu. Dengan demikian, royalti idealnya tidak dibagikan secara asal, tetapi berdasarkan data lagu yang benar-benar digunakan.

c. Peran LMKN dan LMK dalam Sistem Royalti

Dalam sistem Indonesia, pengelolaan royalti musik melibatkan dua lembaga penting, yaitu LMKN dan LMK. LMKN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri dan berfungsi merepresentasikan kepentingan pencipta serta pemilik hak terkait. Sementara itu, LMK merupakan lembaga yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, khususnya dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁰

Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 mempertegas kembali kedudukan LMKN. Dalam aturan terbaru tersebut, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pihak yang melakukan penggunaan komersial lagu dan/atau musik.

Dari perspektif perlindungan hak pencipta, keberadaan LMKN dan LMK penting karena pencipta sering berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha, platform digital, penyelenggara acara, atau pihak komersial lain. Melalui pengelolaan kolektif, pencipta memperoleh saluran resmi untuk menerima royalti. Akan tetapi, sistem ini hanya efektif apabila data penggunaan lagu akurat, distribusi transparan, biaya operasional wajar, dan pencipta mudah mengakses informasi mengenai haknya.¹¹

d. Pengaturan Royalti pada Platform Digital

Pengaturan royalti musik digital tidak hanya berkaitan dengan konser, kafe, hotel, karaoke, atau siaran radio dan televisi. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa lisensi musik juga mencakup **lisensi digital**, yaitu penggunaan musik dalam layanan streaming,

¹⁰ Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-12

¹¹ Ratna, E. E., & Kusumarani, A. (2023). *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di YouTube Oleh Musik Bagus Record*. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 9(2), 108-123. <https://doi.org/10.24821/jtks.v9i2.9763>

platform video, media sosial, dan aplikasi digital. DJKI menjelaskan bahwa jenis lisensi musik meliputi lisensi pertunjukan publik, lisensi siaran, dan lisensi digital; lisensi digital mencakup layanan streaming, konten di platform video, hingga musik latar dalam aplikasi digital.

Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakui kompleksitas pemanfaatan musik di era digital. Dalam praktiknya, sebuah lagu dapat menghasilkan nilai ekonomi dari jumlah pemutaran, iklan, langganan pengguna, monetisasi video, sinkronisasi dengan konten, hingga penggunaan sebagai latar aplikasi. Oleh karena itu, perlindungan pencipta tidak cukup hanya dengan melarang pembajakan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap penggunaan digital yang menghasilkan nilai ekonomi tercatat dan menghasilkan royalti.

Permenkum 27/2025 juga dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memperjelas alur pembayaran royalti dan memperkuat transparansi, terutama karena industri musik saat ini semakin banyak bersinggungan dengan ruang digital.

e. Mekanisme Pengumpulan dan Distribusi Royalti

Secara umum, mekanisme pengelolaan royalti dimulai dari penggunaan lagu secara komersial oleh pengguna, pelaku usaha, atau platform. Pengguna mengajukan lisensi atau memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN. Penggunaan lagu kemudian dilaporkan melalui sistem informasi yang menjadi dasar distribusi royalti. Royalti yang terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMK.¹²

PP 56/2021 mengatur bahwa royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal, yaitu didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang menjadi anggota LMK; digunakan sebagai dana operasional; dan disimpan sebagai dana cadangan. Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan lagu dan/atau musik yang terdapat dalam SILM.

Bagi pencipta yang belum diketahui atau belum menjadi anggota LMK, royalti tidak langsung hilang. Royalti tersebut disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun agar dapat diklaim oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Jika setelah jangka waktu tersebut tidak diketahui atau tidak diklaim, royalti dapat menjadi dana cadangan. Mekanisme ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap pencipta yang belum terdaftar, meskipun dalam praktiknya tetap menimbulkan persoalan apabila pencipta tidak mengetahui adanya royalti yang menjadi haknya.

Pengaturan royalti musik digital di Indonesia saat ini telah berkembang melalui UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkum 27/2025. Sistem ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta melalui mekanisme lisensi, penarikan, penghimpunan, dan distribusi royalti oleh LMKN dan LMK. Dalam konteks digital, perlindungan tersebut semakin penting karena musik digunakan secara luas melalui streaming, video platform, media sosial, dan aplikasi digital.

Namun, dari perspektif perlindungan hak pencipta, pengaturan yang ada masih perlu diperkuat. Persoalan utama terletak pada transparansi, akurasi data, metadata lagu, keanggotaan LMK, distribusi royalti digital, serta posisi pencipta dalam ekosistem platform global. Oleh karena itu, pengaturan royalti musik digital yang ideal harus tidak hanya mewajibkan pembayaran royalti, tetapi juga menjamin bahwa royalti tersebut dapat dilacak, dihitung, diaudit, dan diterima oleh pencipta secara adil.

¹² Rabbani, L. (2023). *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*. Lex Lata, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>

2. Konsep Reformulasi Pengaturan Royalti Musik Digital yang Ideal demi Perlindungan Hak Pencipta di Indonesia

Konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal pada dasarnya adalah upaya menata ulang, memperjelas, dan memperkuat sistem hukum royalti musik digital agar pencipta lagu dan/atau musik benar-benar memperoleh hak ekonominya secara adil, transparan, dan tepat waktu. Reformulasi tidak berarti seluruh aturan yang ada harus diganti, tetapi aturan yang sudah ada perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan perkembangan industri musik digital, terutama streaming, media sosial, platform video, aplikasi digital, konser daring, dan bentuk pemanfaatan musik berbasis internet lainnya.¹³

Saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum berupa UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaan terbaru. UU Hak Cipta mengatur hak ekonomi pencipta dan penggunaan hak cipta dalam sarana multimedia, sedangkan PP 56/2021 mengatur pusat data lagu, tata kelola royalti, serta pembentukan LMKN. Permenkum 27/2025 kemudian memperbarui aturan pelaksanaan PP 56/2021 dan menegaskan kewenangan LMKN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan komersial lagu dan/atau musik.

Namun, keberadaan aturan tersebut belum otomatis menjamin perlindungan hak pencipta secara ideal. Masih terdapat persoalan seperti transparansi distribusi, ketepatan data lagu, metadata yang tidak lengkap, royalti yang belum diklaim, posisi tawar pencipta terhadap platform digital, serta belum jelasnya mekanisme penghitungan royalti digital secara terbuka. Karena itu, reformulasi pengaturan royalti musik digital perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis data, transparan, akuntabel, adil, dan adaptif terhadap teknologi digital.¹⁴

Reformulasi pengaturan royalti musik digital harus berangkat dari prinsip bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas karya ciptaannya. Hak ekonomi tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemanfaatan karya musiknya. Dalam konteks digital, setiap pemutaran lagu, penggunaan lagu sebagai latar konten, monetisasi video, penggunaan musik dalam aplikasi, maupun penyediaan lagu pada platform streaming pada dasarnya memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pencipta berhak memperoleh royalti dari penggunaan tersebut. Perlindungan hak pencipta tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan bahwa pencipta adalah pemilik karya, tetapi harus diwujudkan dalam sistem yang memastikan royalti benar-benar dibayarkan, dihitung secara adil, dan diterima oleh pencipta yang berhak.¹⁵

Salah satu bentuk reformulasi yang penting adalah memperjelas definisi penggunaan musik digital. Pengaturan royalti tidak boleh hanya berfokus pada pemutaran musik di tempat umum atau penggunaan secara konvensional, tetapi harus secara tegas

¹³ Taopik, M., & Yuliawan, I. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik di Kemenkumham*. ADIL Indonesia Journal, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>

¹⁴ Rasyid, Fitri Pratiwi, (2020), *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang- Undang Hak Cipta*, Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 2.

¹⁵ Suryadharma, M., Asthiti, A. N. Q., Putro, A. N. S., Rukmana, A. Y., & Mesra, R. (2023). *Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif: Kajian Kualitatif Pada Perusahaan Desain Grafis*. Sanskara Manajemen Dan Bisnis, 1(03), 172–181. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.221>

mencakup seluruh bentuk pemanfaatan musik melalui sistem elektronik. Penggunaan musik digital perlu mencakup layanan streaming, platform video, media sosial, aplikasi digital, gim, iklan digital, konser daring, konten kreatif, dan bentuk monetisasi lain yang menggunakan karya musik. Dengan definisi yang jelas, tidak ada ruang bagi platform atau pengguna komersial untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti dengan alasan bahwa bentuk penggunaannya belum diatur secara eksplisit.

Selain itu, reformulasi juga harus diarahkan pada penguatan sistem data dan metadata musik nasional. Dalam ekosistem digital, data menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima royalti dan berapa besar royalti yang harus dibayarkan. Apabila data pencipta, judul lagu, pemegang hak, publisher, performer, produser fonogram, dan persentase kepemilikan tidak lengkap, maka royalti sulit didistribusikan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan pusat data musik nasional yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Sistem ini harus memungkinkan pencipta untuk memeriksa data karyanya, memperbaiki kesalahan metadata, serta memastikan bahwa setiap penggunaan lagu dapat dilacak dengan benar.

Reformulasi pengaturan royalti musik digital juga harus mempertegas kewajiban platform digital. Platform digital tidak boleh hanya dipandang sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya musik. Oleh karena itu, platform digital harus diwajibkan memperoleh lisensi, membayar royalti, menyampaikan laporan penggunaan lagu secara berkala, dan menyediakan data yang dapat diaudit. Laporan tersebut harus memuat jumlah pemutaran, periode penggunaan, wilayah penggunaan, jenis layanan, serta pendapatan yang berkaitan dengan penggunaan musik. Dengan kewajiban pelaporan yang jelas, pencipta memiliki dasar untuk mengetahui apakah royalti yang diterimanya telah sesuai dengan penggunaan karya musiknya.¹⁶

Mekanisme perhitungan royalti digital juga perlu direformulasi agar lebih transparan dan adil. Selama ini salah satu masalah yang sering muncul adalah pencipta tidak selalu mengetahui bagaimana royalti dihitung. Mereka menerima pembayaran, tetapi tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar perhitungannya. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal harus mewajibkan adanya transparansi formula royalti. Perhitungan royalti digital perlu mempertimbangkan jumlah pemutaran lagu, jenis layanan yang digunakan, pendapatan platform dari iklan atau langganan, durasi penggunaan musik, wilayah penggunaan, serta jenis hak yang dimanfaatkan. Dengan demikian, royalti yang diterima pencipta tidak bersifat tidak jelas, melainkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.¹⁷

Reformulasi juga perlu memperkuat sistem pengelolaan royalti melalui LMKN dan LMK. Sistem satu pintu dalam pembayaran royalti pada dasarnya penting karena dapat menyederhanakan proses lisensi dan pembayaran. Namun, sistem satu pintu tersebut harus disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. LMKN dan LMK harus memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan distribusi royalti secara terbuka, menyediakan akses informasi kepada pencipta, melakukan audit secara berkala, serta

¹⁶ Taopik, M., & Yuliawan, I. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik di Kemenkumham*. ADIL Indonesia Journal, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>

¹⁷ Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rasudin, N. (2024). *Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 8126–8138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.11024>.

menjelaskan potongan biaya operasional yang dikenakan. Dengan demikian, lembaga pengelola royalti tidak hanya berperan sebagai penarik dan pendistribusi royalti, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab melindungi hak ekonomi pencipta.¹⁸

Dengan demikian, konsep reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang berbasis data, transparan, akuntabel, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Reformulasi tersebut harus mencakup kejelasan definisi penggunaan musik digital, kewajiban lisensi bagi platform, penguatan pusat data musik nasional, standar metadata, transparansi perhitungan royalti, akses pencipta terhadap laporan royalti, pengelolaan royalti yang belum diklaim, perlindungan pencipta independen, pengawasan LMKN dan LMK, serta penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan reformulasi tersebut, pencipta tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga memperoleh perlindungan nyata atas hak ekonominya.¹⁹

Pada akhirnya, perlindungan hak pencipta dalam pengaturan royalti musik digital harus berorientasi pada keadilan. Setiap karya musik yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan harus memberikan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Pencipta harus dapat mengetahui kapan karyanya digunakan, oleh siapa, berapa nilai ekonominya, dan kapan royalti tersebut dibayarkan. Oleh karena itu, pengaturan royalti musik digital yang ideal adalah pengaturan yang mampu memastikan bahwa royalti dapat dilacak, dihitung, diaudit, dan diterima oleh pencipta secara tepat, transparan, dan proporsional. Dengan sistem seperti ini, hukum hak cipta tidak hanya menjadi perlindungan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi pencipta musik di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan royalti musik digital di Indonesia masih memerlukan reformulasi agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak pencipta. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemanfaatan musik dari bentuk konvensional menjadi berbasis platform digital, seperti layanan streaming, media sosial, platform video, aplikasi, dan berbagai konten daring lainnya. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru karena penggunaan karya musik menjadi semakin luas, cepat, lintas wilayah, dan sulit diawasi apabila tidak didukung oleh sistem hukum yang jelas, transparan, dan berbasis data.

Reformulasi pengaturan royalti musik digital yang ideal harus berorientasi pada perlindungan hak ekonomi pencipta. Setiap penggunaan musik secara komersial di ruang digital harus dilakukan berdasarkan lisensi yang sah dan wajib menghasilkan royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Perlindungan terhadap pencipta tidak cukup hanya dengan mengakui hak cipta secara normatif, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme yang memastikan royalti dapat dihitung, dilacak, diaudit, dan dibayarkan secara adil kepada pihak yang berhak.

Konsep reformulasi yang diperlukan meliputi penegasan definisi penggunaan musik digital, penguatan kewajiban platform digital dalam pelaporan dan pembayaran

¹⁸ Litoama, F., & Purgito, P. (2023). *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance With the Royalty Management System Under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright)*. 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.102>

¹⁹ Iswahyudi, Fauzi. “Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif.” *Grondwet* 1, no. 2 (July 13, 2022). <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/11>.

royalti, pembentukan sistem data dan metadata musik nasional yang terintegrasi, transparansi formula perhitungan royalti, pengawasan yang lebih kuat terhadap LMKN dan LMK, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses. Selain itu, pengaturan juga harus memperhatikan perlindungan bagi pencipta independen dan pengelolaan royalti yang belum diklaim agar hak pencipta tidak terabaikan.

Dengan demikian, pengaturan royalti musik digital yang ideal adalah pengaturan yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan adaptivitas terhadap perkembangan teknologi. Reformulasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem royalti musik digital yang tidak hanya menguntungkan industri dan platform digital, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi pencipta sebagai pemilik karya. Pada akhirnya, setiap pemanfaatan musik digital yang menghasilkan nilai ekonomi harus memberikan manfaat ekonomi yang layak, proporsional, dan berkelanjutan bagi pencipta di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya pembaruan dan penguatan pengaturan royalti musik digital di Indonesia agar perlindungan terhadap hak pencipta dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi yang mengatur royalti musik digital dengan memperjelas cakupan penggunaan musik digital, termasuk penggunaan pada layanan streaming, media sosial, platform video, aplikasi, gim, podcast, iklan digital, dan bentuk konten daring lainnya. Dengan pengaturan yang lebih jelas, setiap pihak yang memanfaatkan karya musik secara komersial tidak dapat menghindari kewajiban membayar royalti kepada pencipta. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem data dan metadata musik nasional yang terintegrasi. Sistem ini harus memuat data pencipta, judul lagu, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, publisher, produser fonogram, serta persentase kepemilikan hak secara akurat. Dengan adanya pusat data yang kuat dan mudah diperbarui, proses identifikasi pemilik hak dapat dilakukan secara lebih tepat sehingga royalti tidak tertahan atau masuk ke dalam kategori royalti yang belum diklaim. Sistem tersebut juga sebaiknya dapat diakses oleh pencipta agar mereka dapat memeriksa dan memperbaiki data karyanya secara mandiri.

Selain itu, platform digital perlu diberikan kewajiban hukum yang lebih tegas untuk memperoleh lisensi, membayar royalti, dan menyampaikan laporan penggunaan karya musik secara berkala. Laporan tersebut harus memuat data penggunaan lagu, jumlah pemutaran, periode penggunaan, wilayah penggunaan, serta dasar perhitungan royalti. Dengan kewajiban pelaporan yang rinci dan dapat diaudit, pencipta dapat mengetahui secara jelas bagaimana karyanya digunakan dan berapa royalti yang seharusnya diterima. LMKN dan LMK sebagai lembaga pengelola royalti juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Lembaga tersebut harus menyediakan laporan distribusi royalti secara terbuka, menjelaskan biaya operasional yang dipotong, melakukan audit berkala, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi pencipta yang merasa haknya belum terpenuhi. Dengan tata kelola yang terbuka, kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti dapat meningkat.

Selanjutnya, perlu disediakan mekanisme penyelesaian sengketa royalti musik digital yang cepat, sederhana, dan mudah diakses oleh pencipta. Sengketa mengenai kepemilikan karya, kesalahan metadata, keterlambatan pembayaran, atau ketidaksesuaian jumlah royalti sebaiknya dapat diselesaikan melalui jalur administratif, mediasi, atau mekanisme khusus sebelum masuk ke proses pengadilan. Hal ini penting agar pencipta, terutama

pencipta independen, tidak mengalami hambatan biaya dan waktu yang terlalu besar dalam memperjuangkan haknya.

Pemerintah, LMKN, LMK, dan pelaku industri musik juga perlu meningkatkan edukasi hukum kepada pencipta, khususnya pencipta independen. Edukasi tersebut dapat mencakup pentingnya pencatatan ciptaan, keanggotaan dalam LMK, pengisian metadata yang benar, pemahaman kontrak digital, serta tata cara klaim royalti. Dengan meningkatnya pemahaman pencipta terhadap hak dan kewajibannya, perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, reformulasi pengaturan royalti musik digital sebaiknya tidak hanya berfokus pada perubahan aturan, tetapi juga pada penguatan sistem pelaksanaan. Perlindungan hak pencipta akan tercapai apabila regulasi, teknologi, kelembagaan, dan kesadaran hukum berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, pengaturan royalti musik digital di Indonesia perlu diarahkan pada sistem yang transparan, adil, akuntabel, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, sehingga setiap pencipta memperoleh royalti secara layak dan proporsional dari penggunaan karyanya.

Daftar Pustaka

- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-12
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99-112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>
- Kenoba, M. O. (2024). Utopia Modernitas: Pembangunanisme, Netralitas Negara, dan Demokrasi Ekonomi. 7(1), 1-8. <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v7i1.1825>
- Laurenso, J., & Yohannis, A. (2024). Perancangan Sistem Donasi Kepada Penulis Ilmiah dengan Blockchain Ethereum Berbasis Ekstensi Browser. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(3). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3928>
- Litoama, F., & Purgito, P. (2023). The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as Well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in Accordance With the Royalty Management System Under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyrigh. 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.102>.
- Mughni, A., & Erwin Aditya Pratama, D. (2023). Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 279-286.. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.29>
- Muthmainnah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Nafisah Muthmainnah1 , Praxedis Ajeng Pradita2 , Cika Alfiah Putri Abu Bakar3*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Pertiwi, W., Firdaus, F., & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.11024>.
- Pramanto, S. H. W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Wicarana*, 1(2), 93–104. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.25>.
- Rabbani, L. (2023). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik. *Lex Lata*, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.
- Ratna, E. E., & Kusumarani, A. (2023). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Glenn Fredly di YouTube Oleh Musik Bagus Record. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 9(2), 108–123. <https://doi.org/10.24821/jtks.v9i2.9763>.
- Suciadi, W. S., Dave, P., Lihu, A., & Gunawan, A. T. (2024). Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu di Industri Musik Digital Indonesia Serta

Perkembangannya. In Anthology: Inside Intellectual Property Rights (Vol. 2, Issue 1). <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.